



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2014/MS-LSM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhoksoeumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II** ,, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kecamatan Blang Mangat Kota Lhoksoeumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon-Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon-Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak tertanggal 17 Januari 2014 yang telah

Hal. 1 dari hal. 16 Putusan No.14/Pdt./2014/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe dengan Register Nomor: 14/Pdt.P/2014/MS-LSM tertanggal 10 Februari 2014, yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang bekerja sebagai wiraswasta dan PNS, selain itu Pemohon I dan Pemohon II saat ini memiliki yayasan Panti Asuhan Raudhatul Jannah Punteut yang berlokasi di Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak asuh di panti asuhan yang bernama Muhammad Daud bin Bukhari, tempat/ tanggal lahir ; Lhokseumawe, 02 Februari 2002, yang statusnya anak yatim korban konflik , anak tersebut beralamat asal Gampong Balo Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe anak tersebut diasuh di dalam panti sejak berumur 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin membantu anak tersebut dengan mengangkat yang bersangkutan menjadi anak angkat Pemohon dan akan Pemohon masukkan ke dalam daftar gaji Pemohon sebagai PNS;
4. Bahwa untuk pengangkatan anak tersebut dimana ibu kandungnya telah menyetujuinya dan Pemohon I dan Pemohon II akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merawat, mendidik, menyekolahkan anak tersebut serta akan memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri;

5. Bahwa untuk keperluan anak tersebut dikemudian hari perlu kiranya mempunyai status hukum tentang pengangkatan anak tersebut atas diri Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk didengar keterangannya, akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Daud bin Bukhari, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 02 Februari 2002, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Hal. 3 dari hal. 16 Penetapan No.14/Pdt.P/2014/MS.LSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon-Pemohon in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon-Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan dan perubahan sebagaimana telah dicatat pada berita acara persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II seri BG Nomor: 110/15/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah nazeple Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1173032509130004 tanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegle Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda

P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Daud

Nomor : 233/T/05/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Lhokseumawe, bermaterai cukup, telah nazegle Pos, serta telah

dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Foto copy kutipan akta nikah orang tua kandung Muhammad Daud

Nomor: 50/20-15/2000 tanggal 31 Juni 2000, yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punteut Kabupaten Aceh

Utara, bermaterai cukup, telah nazegle Pos, dan sudah dicocokkan

dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon-Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

Hankan/Kesrem, tempat tinggal di Gampong Jawa, Kecamatan

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menurut

tata cara syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama M. Jainan dan juga kenal dengan Pemohon II bernama PEMOHON II;

Hal. 5 dari hal. 16 Penetapan No.14/Pdt.P/2014/MS.LSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 2 tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah wiraswasta sedangkan Pemohon II sebagai PNS (Guru);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengadopsi/mengangkat anak tersebut yang bernama Muhammad Daud bin Bukhari yang berumur 11 tahun;
 - Bahwa ayah kandung Muhammad Daud sudah meninggal dunia pada masa konflik sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
 - Bahwa benar orangtua Muhamad Daud bin Bukhari tinggal di desa Baloi, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa menurut saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dihukum;
2. SAKSI PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal/alamat di Gampong Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya menurut tata cara syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama M.PEMOHON dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama PEMOHON II, karena kami adalah bertetangga;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak/mengasuh anak tersebut yang bernama Muhammad Daud bin Bukhari umur 11 tahun;
- Bahwa benar ayah kandung Muhammad Daud bin Bukhari meninggal dunia pada masa konflik sedangkan ibu kandungnya masih hidup tinggal di desa Baloi Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai wiraswasta dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon-Pemohon menjelaskan bahwa mereka tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon dalam konklusinya menyatakan bahwa mereka tetap dengan permohonannya dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon;

Hal. 7 dari hal. 16 Penetapan No.14/Pdt.P/2014/MS.LSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai maksud pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon-Pemohon in person datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon-Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon-Pemohon dengan perubahan dan penjelasan olehnya sendiri di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar seorang anak yang bernama Muhammad Daud bin Bukhari ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan bahwa Pemohon-Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2013 di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki Yayasan Panti Asuhan Raudhatul Jannah di Punteut di Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat dan anak tersebut diasuh dalam panti asuhan tersebut sejak berumur 2 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II ingin memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji dan sampai saat ini masih dalam asuhan Pemohon-Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya pada angka (20) menyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon adalah akta otentik dan materinya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon-Pemohon, karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi menunjukkan bahwa Pemohon-Pemohon adalah masyarakat dalam wilayah Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal. 9 dari hal. 16 Penetapan No.14/Pdt.P/2014/MS.LSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon-Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2013 dan telah merawat seorang anak yang bernama Muhammad Daud bin Bukhari yang lahir pada 02 Februari 2002, sejak umur anak tersebut 2 tahun, oleh karenanya Pemohon-Pemohon mempunyai kepentingan langsung dan melekat atas perkara a quo, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon-Pemohon adalah persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa anak yang bernama Muhammad Daud bin Bukhari berumur di bawah 18 tahun dan ternyata pula bahwa Pemohon-Pemohon telah tidak menyembunyikan asal usul anak dimaksud dengan mencantumkan nasab anak tersebut kepada orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon di persidangan adalah orang yang mengetahui langsung tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon-Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon-Pemohon, dengan demikian secara materil keterangan saksi-saksi Pemohon-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon-Pemohon;

Menimbang, bahwa Syari'at Islam membenarkan pengangkatan anak dengan tidak menghilangkan nasab anak angkat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan DIA tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan DIA menunjukkan jalan (yang benar) . (4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama Bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui Bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan *maula-maulamu* dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5). (Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. ke 10, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hal. 334).

Hal. 11 dari hal. 16 Penetapan No.14/Pdt.P/2014/MS.LSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Zaid bin Haritsah, namun berdasarkan keumuman lafazh ayat tersebut menunjukkan berlaku untuk umum (universal) berdasarkan kaedah fiqhiyyah berbunyi:

إذا ورد العام بسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا

بخصوص السبب

Artinya : Jika datang suatu lafazh yang umum dengan sebab yang khusus, maka yang dipandang (sebagai hukum) adalah keumuman lafazhnya bukan kekhususan sebabnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa orangtua kandung anak tersebut mengizinkan pengasuhan anak dimaksud kepada Pemohon-Pemohon, bukti mana juga menunjukkan bahwa Pemohon-Pemohon telah secara langsung menerima pengasuhan anak dimaksud dari ayah dan ibu kandungnya untuk diangkat menjadi anak angkat Pemohon-Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon-Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon-Pemohon di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon-Pemohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 23 Agustus 2013, namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon-Pemohon telah mengasuh dan memelihara seorang anak laki-laki yang Pemohon-Pemohon beri nama Muhammad Daud bin Bukhari, sejak anak tersebut umur 2 tahun dan sekarang sudah berumur lebih kurang 11 tahun lamanya;
- Bahwa anak tersebut Pemohon-Pemohon asuh dan pelihara dari izin orang tuanya;
- Bahwa Pemohon-Pemohon mengangkat anak tersebut didasari rasa naluri kemanusiaan yaitu kasih sayang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- Bahwa Pemohon-Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial, karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II sebagai PNS yang ingin memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji Pemohon-Pemohon;
- Pemohon-Pemohon belum pernah melakukan kejahatan yang oleh karenanya dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon-Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi orang tua angkat terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Daud bin Bukhari, sesuai maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 12 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (d) dan (2) huruf (a) serta pasal 13 huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan huruf (l) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Hal. 13 dari hal. 16 Penetapan No.14/Pdt.P/2014/MS.LSM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, oleh karenanya permohonan Pemohon-Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon-Pemohon yang besarnya sebagaimana termaktub pada amar penetapan ini;

Memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ; **Muhammad Daud bin Bukhari**, umur 11 tahun adalah anak angkat dari Pemohon I (**M.PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON II,S.Pd**) yang telah diasuh sejak umur 2 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon-Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari **Senin** tanggal **24 Maret 2014** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1435**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh **Drs.H.Anhar,MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selaku Ketua Majelis, **Drs.H.Hasanuddin Jumadil.SH** dan **Drs. Ibnu Al-Khairy** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Musmulliadi,SHI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA, t.t.d Drs. H. HASANUDDIN JUMADIL,SH	KETUA MAJELIS, t.t.d Drs. H.ANHAR, MHI
t.t.d Drs. IBNU AL-KHAIRY	PANITERA PENGGANTI t.t.d MUSMULLIADI, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Hal. 15 dari hal. 16 Penetapan No.14/Pdt.P/2014/MS.LSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Lhokseumawe, 24 April 2014
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH
LHOKSEUMAWE

DRS. H. SIRAJUDDIN